PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 900.1.11.2/009/KPTS/BPKAD-I/2026

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel, tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala;

b. bahwa agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi upaya perbaikan kinerja internal yang akuntabel, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);
10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 778/KPTS/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi mandiri atas capaian kinerja dan akuntabilitas capaian kinerja secara berkelanjutan, yang hasilnya menjadi pijakan untuk melakukan upaya perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerjanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 Januari 2026

.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 900.1.11.2/009/KPTS/BPKAD-I/2026
TANGGAL : 10 JANUARI 2026

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Dikaitkan dengan kinerja, maka penilaian untuk mengetahui hasil aktivitas individu dan kinerja organisasi yang dilakukan secara sistematis, sesungguhnya dapat dimaknai sebagai evaluasi kinerja.

Dalam kerangka sistem manajemen, dibutuhkan suatu evaluasi guna mengetahui sejauh mana suatu organisasi melaksanakan dan menunjukkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik, untuk meningkatkan kualitas kinerja secara terus-menerus. Tujuan evaluasi tersebut tentunya tidak hanya sebatas menilai capaian kinerja, tetapi juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dengan demikian, selain evaluasi kinerja untuk menilai capaian kinerja, juga memastikan capaian kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kelengkapan dokumen data dukung yang memadai.

Menyadari akan pentingnya evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut, maka sudah selayaknya dilaksanakannya agenda evaluasi internal, yang pada hakekatnya merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kesadaran untuk menilai kinerja internal organisasi, serta memetakan dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program dan kegiatan dalam mencapai sasaran organisasi. Atas hasil evaluasi internal ini dapat segera dilakukan upaya perbaikan kinerja sesuai dengan rencana aksi yang disusun. Sehingga manakala dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal, sudah terlebih dahulu diketahui kinerja berikut kendala/permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi evaluator internal dalam menilai kinerja internal Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan akuntabilitas kinerjanya, serta menggali berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara akuntabel yang telah ditetapkan.

Selain itu, pedoman ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi jajaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan/menerapkan manajemen kinerja secara efektif dan akuntabel.

Adapun pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi capaian kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat akuntabilitasnya;
2. Memantau rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akuntabel.

II. PERSIAPAN EVALUASI

Sebelum evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan, terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu:

1. Penugasan Tim Evaluator Internal

 Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang ditunjuk oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dengan menerbitkan SK Tim Evaluasi. Susunan Tim Evaluator terdiri atas:

Penaggung Jawab	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
Anggota	:	Pejabat Strukturat dan Staf

 Personil yang ditugaskan sebagai Tim Evaluator diutamakan yang telah memiliki pengalaman melakukan tugas pengawasan, atau pernah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/program pengembangan mandiri tentang SAKIP dan/atau evaluasi penerapan SAKIP. Namun demikian, apabila hal tersebut belum dimiliki, diupayakan Tim Evaluator diberikan pembekalan terlebih dahulu, sebelum menjalankan tugasnya.

2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Evaluator

 Sebelum Tim Evaluator menjalankan tugasnya, langkah awal yang mesti dilakukan adalah menyusun agenda kerja. Dalam penyusunan agenda kerja perlu memperhatikan ruang lingkup evaluasi, pengalokasian waktu, dan pembagian peran/tugas masing-masing personil dalam tim.

III. PELAKSANAAN EVALUASI

A. Metode dan Teknis Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, mengingat akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan memperhatikan kendala yang ada.

Terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, metodologi yang digunakan adalah metodologi yang pragmatis dengan menggunakan teknik *"criteria referenced survey"*, yaitu dengan menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) dari setiap komponen, dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pada prinsipnya penggunaan teknik evaluasi sangat dipengaruhi dan menyesuaikan dengan tingkat kedalaman evaluatan dalam memahami urgensi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, konteks dan konten yang dievalusi, serta validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. Sementara itu, teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah: (1) cheklist pengumpulan data dan informasi, (2) komunikasi melalui tanya jawab sederhana, dan (3) observasi, dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas.

B. Cakupan Evaluasi

Sesuai ruang lingkup evaluasi, pelaksanaan evaluasi difokuskan pada 2 (dua) sasaran, yaitu : (1) evaluasi kinerja internal, yang meliputi: (a) evaluasi capaian indikator kinerja utama, (b) evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan, (c) evaluasi atas capaian realisasi anggaran, dan (d) evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi; dan (2) evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang meliputi evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Guna memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja internal, Tim Evaluator dapat memanfaatkan instrumen/lembar kerja evaluasi berupa tabel untuk masing-masing cakupan evaluasi kinerja internal, sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

 Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat capaian IKU dari masingmasing sasaran setiap triwulan, guna disandingkan dengan target tahunan. Untuk melakukan evaluasi capaian IKU ini, Tim Evaluator mengupayakan tersajinya data dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun	Realisasi Triwulan	Capaian
1.	a.....				
2.	b.....				

2. Evaluasi atas Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat capaian program dan kegiatan setiap triwulan, guna disandingkan dengan target tahunan. Untuk melakukan evaluasi capaian ini, Tim Evaluator mengupayakan tersajinya data dalam tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Triwulan	Capaian Kinerja (%)	Ket
1.								
2.								

3. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui realisasi anggaran pada masingmasing capaian program dan kegiatan setiap triwulan, guna disandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun berkenaan. Untuk melakukan evaluasi capaian ini, Tim Evaluator mengupayakan tersajinya data dalam tabel halaman berikut.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
1.					
2.					

4. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

 Evaluasi ini ditujukan untuk menilai progres pelaksanaan rencana aksi kinerja sasaran setiap triwulan pada tahun berkenaan.

C. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dengan demikian, dalam satu tahun dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebanyak 4 (empat) kali, dengan penjadwalan sebagai berikut:

1. Evaluasi Triwulan I, selesai dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan April;
2. Evaluasi Triwulan II, selesai dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli;
3. Evaluasi Triwulan III, selesai dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Oktober;
4. Evaluasi Triwulan IV, selesai dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

D. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator dibahas bersama oleh Kepala BPKAD dan seluruh jajaran, guna memperoleh tanggapan dan saran/masukan. Dalam pembahasan tersebut, pada akhirnya mengerucut direkomendasikannya sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi tindaklanjut, yang nantinya akan dimonitor progresnya. Mekanisme pelaksanaan evaluasi tersebut, tertuang dalam format SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

E. PELAPORAN EVALUASI

Dari hasil pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal BPKAD Provinsi Sumatera selatan akan disajikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal. Laporan ini disampaikan setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali, yaitu paling lambat pada minggu pertama bulan April, bulan Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya. Laporan hasil kinerja internal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Bab II Evaluasi
- A. Evaluasi atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Evaluasi atas Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- C. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran
- D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Bab III Permasalahan dan Rekomendasi
- A. Permasalahan
- B. Rekomendasi

Bab IV Penutup

IV. PENUTUP

Evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja. Dengan ditetapkannya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan dan persepsi yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, dengan pedoman ini bukan berarti membatasi ruang gerak evaluator untuk berinovasi. Evaluator tetap diberikan keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi serta diharapkan secara terus menerus dapat mengembangkan metode dan teknik evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang lebih baik dan efektif. Sebagai penutup, ada harapan besar kiranya keberhasilan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara nyata dapat mendorong peningkatan kinerja dan terwujudnya kinerja yang akuntabel.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Badan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

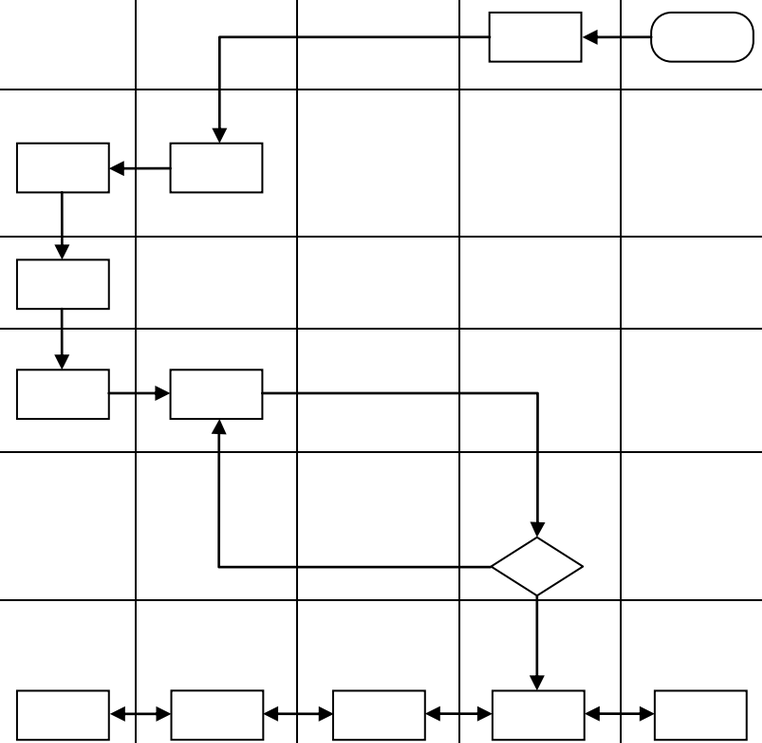
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,** **YOSSI HERVANDI, SE., MM., CGAA** PEMBINA TINGKAT I (IV/c) Nip. 198208162001121004
NAMA SOP	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

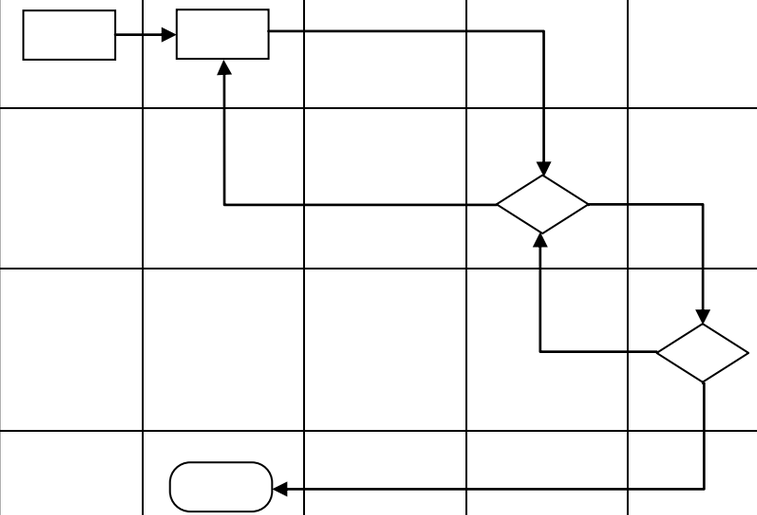
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provisi Sumatera Selatan.	1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. Tupoksi BPKAD Prov. Sumsel 2. SOP Pengukuran Kinerja	1. Komputer dan Printer 2. Alat komunikasi (telepon/HP) dan akses internet 3. LCD 4. ATK 5. Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah manifestasi bentuk kesadaran pimpinan dan jajarannya untuk berkomitmen, dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang berorientasi hasil sebagaimana yang telah direncanakan	1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 2. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk melakukan menyusun rencana tindak perbaikan kinerja 3. Didokumentasikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Tim Evaluator	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Kabid	Sekretaris	Kaban	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Sekretaris Badan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal						Bangko Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	-
2	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi mengadakan rapat dengan Tim Evaluator untuk memberikan arahan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal						Nota Dinas	90 Menit	Notulen Hasil Rapat	-
3	Menyusun agenda kerja pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal						Notulen Hasil Rapat	120 Menit	Agenda Kerja Tim Evaluator	-
4	Melaksanakan proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai agenda kerja yang disusun						Agenda kerja dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1 Minggu	LKE	-
5	Melalui Kasubbag Perencanan dan Data Informasi menyampaikan laporan sementara atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Sektur untuk memperoleh masukan/arahan guna perbaikan.						LKE dan Laporan sementara hasil evaluasi	1 Hari	Laporan sementara hasil evaluasi yang telah dikoreksi	-
6	Difasilitasi Sekretaris dibantu Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi membahas laporan sementara atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal						Laporan sementara hasil evaluasi yang telah dikoreksi	1 Hari	Notulensi dan pembahasan atas laporan sementara hasil evaluasi	-



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Tim Evaluator	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Kabid	Sekretaris	Kaban	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Menyusun draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilengkapi saran/rekomendasi dan rencana aksi tindaklanjut perbaikan kinerja						Notulensi Hasil pembahasan atas laporan sementara hasil evaluasi	3 Hari	Draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	-
8	Menyampaikan draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Sekretaris melalui Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi dan memperoleh masukan/arahan						Draf Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	120 Jam	Draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dikoreksi	-
9	Draf Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dikoreksi Sekretaris disampaikan kepada Kaban untuk diperiksa kembali guna memperoleh masukan/arahan						Draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dikoreksi	90 Menit	Draf laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diperiksa	-
10	Laporan final hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk ditindaklanjuti						Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal			-



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

YOSSI HERVANDI, S.E., MM., CGAA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
Nip. 198208162001121004